



Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP / KK / KIA)
2. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk ke Ruang Gawat Darurat
2. Pasien dilakukan diidentifikasi
3. Keluarga Pasien dilakukan Informed consent (persetujuan Tindakan)
4. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan
5. Pasien mendapatkan tindakan
6. Pasien dilakukan rujukan apabila diperlukan
7. Pasien mendapatkan pengobatan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- Tindakan akan dilakukan 30 Menit setelah pasien menyerahkan Kartu Identitas (KTP / KK / KIA)
- Observasi dilakukan selama 6 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Layanan Gawat Darurat
2. Tindakan perawatan
3. Obat



PUSKESMAS BATULICIN I

PUSKESMAS BATULICIN I

JALAN TRANSMIGRASI KM 13,5 72211 082152397293

<http://dinkes.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas

Kesehatan / PUSKESMAS BATULICIN I

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. WA Puskesmas Batulicin 1 (0821 5239 7293)
3. Instagram @puskesmasbatulicin1
4. Facebook Puskesmas Batulicin 1
5. Email : pkm.btl1@gmail.com
6. Alamat Puskesmas : Jl Transmigrasi KM. 13,5 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang